



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pemilik Toko Kue, Tempat Kediaman di Kabupaten Lamandau, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pemilik Toko Kue, Tempat Kediaman di Kabupaten Lamandau, selanjutnya sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal 11 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 29 September 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 192/10/IX/2009, tanggal 29 September 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun di Batam, Kemudian pindah di Desa Kujan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah diruko di Jalan Batu

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanggui, RT. 04, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sampai sekarang;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) keturunan;

1. **nama Anak**, Umur 9 tahun;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar pada saat bertengkar seperti berkata anjing;

- b. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat;

- c. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang sejak Juni 2018;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018, dikarenakan dengan permasalahan yang sama, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

6. Bahwa, sejak pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**nama Penggugat**)

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Ngb, tanggal 17 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/10/IX/2009, tanggal 29 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6209035807860001, tanggal 02 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nama Saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah karyawan toko milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 tahun lamanya dan yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang sekaligus untuk toko yang terletak di Jalan Batu Batanggui Nanga Bulik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sering mendapati Penggugat dan Tergugat saat bertengkar jadi Saksi tidak tahu persis penyebab pertengkarannya;
 - Bahwa Saksi juga pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat pulang terlambat dari acara komunitas pengganti sarapan pagi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui selama 1 tahun Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat Saksi sering kali melihat dan mendengar pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan kalau bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor seperti Asu (anjing) dan tahi (kotoran);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut Tergugat datang hanya untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah dan toko tempat saksi bekerja dan Tergugat saksi tidak mengetahui sekarang tinggal dimana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga yang sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Saksi 2, **Nama Saksi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah karyawan toko milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 5 bulan lamanya dan yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang sekaligus untuk toko yang terletak di Jalan Batu Batanggui Nanga Bulik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sering mendapati Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bertengkar jadi Saksi tidak tahu persis penyebab pertengkarnya, dan kalau bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor seperti Asu (anjing) dan tahi (kotoran);
 - Bahwa Saksi juga pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat pulang terlambat dari acara NC atau sarapan pagi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui kurang lebih 5 bulan terakhir ini Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat Saksi sering kali melihat dan mendengar pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut Tergugat datang hanya untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah dan toko tempat saksi bekerja dan Tergugat saksi tidak mengetahui sekarang tinggal dimana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga yang sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan buktinya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan sebagaimana bukti-bukti yang Penggugat ajukan, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan tetap berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, namun dalam perjalanan membina rumah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012 sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering berkata kasar saat bertengkar seperti berkata anjing, dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang sering berkata kasar saat bertengkar mengakibatkan terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal secara terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.2) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai penduduk Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, sehingga perkara ini masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah secara terpisah di depan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun serta dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun terakhir ini sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor seperti Asu (anjing) dan tahi (kotoran) kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut terjadi pisah ranjang sejak Juni 2018 sampai sekarang dan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang 1 (satu) bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor seperti Asu (anjing) dan tahi (kotoran) kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pisah ranjang sejak Juni 2018 dan pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 secara terus menerus sampai sekarang selama 1 (satu) bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berawal dengan terjadinya pisah ranjang sejak Juni 2018 sampai sekarang dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 1 bulan lebih, serta keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb



keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholdizhan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

بتعزز او توار او غيبة جاز إثباته بالبينة تعزز فإن

Artinya: “apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(nama Tergugat)** kepada Penggugat **(nama Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I., dan Saiful Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Segah Kesuma Dani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Firman Wahyudi, S.H.I.,

Saiful Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Segah Kesuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2019/PA.Ngb